



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **JAENUDIN Bin EMAY;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/3 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kotaluhur RT. 01 RW. 019
Desa Ciburuy Kecamatan
Padalarang Kabupaten Bandung
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **RUDI EDI MARGOMOS Alias**
RUDAY anak dari SAHAT
SAMOSIR;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/11 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciburial RT. 002 RW. 011
Desa Margajaya Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **MAHMUD SOBARI Alias EMUD Bin**
ASEP SUPRIATNA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/6 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciburial RT. 003 RW. 015
Desa Margajaya Kecamatan
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Nama lengkap : **BAYU ANGGARA Bin ASEP (alm);**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/23 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tanggulun RT. 04 RW. 03
Desa Citatah Kecamatan Cipatat
Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

V. Nama lengkap : **USEP KOSASIH Alias ASEP Bin KOMARUDIN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/5 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babakan RT. 03 RW. 01
Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas
Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 13 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 130/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 24 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 130/Pid.B/2020/PN Blb, tanggal 24 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JAENUDIN Bin EMAY, terdakwa II. RUDI EDI MARGOMOS Alias RUDAY anak dari SAHAT SAMOSIR, terdakwa III. MAHMUD SOBARI Alias EMUD Bin ASEP SUPRIATNA, terdakwa IV. BAYU ANGGARA Bin ASEP (alm) dan terdakwa V. USEP KOSASIH Alias ASEP Bin KOMARUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JAENUDIN Bin EMAY, terdakwa II. RUDI EDI MARGOMOS Alias RUDAY anak dari SAHAT SAMOSIR, terdakwa III. MAHMUD SOBARI Alias EMUD Bin ASEP SUPRIATNA, terdakwa IV. BAYU ANGGARA Bin ASEP (alm) dan terdakwa V. USEP KOSASIH Alias ASEP Bin KOMARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4111KK864403, No. Mesin : KF41E1866896 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing Adira Finance;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4110KK862609, No. Mesin : KF41E1864671 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing Adira Finance;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JFV1E033998 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing Adira Finance;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JM5110KK500271, No. Mesin : JM51E1499860 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing MCF;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JM151E102811 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing FIF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah, No.Pol. : T 4181 IM dan 1 (satu) buah plat nomor : T 4181 IM, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan terhadap replik Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya. Namun demikian, karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, serta putusan pengadilan dapat berubah-ubah karena adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi, maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. JAENUDIN Bin EMAY, terdakwa II. RUDI EDI MARGOMOS Alias RUDAY anak dari SAHAT SAMOSIR, terdakwa III. MAHMUD SOBARI Alias EMUD Bin ASEP SUPRIATNA, terdakwa IV. BAYU ANGGARA Bin ASEP (alm) dan terdakwa V. USEP KOSASIH Alias ASEP Bin KOMARUDIN, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira jam 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pamucatan RT. 04 RW. 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I. Jaenudin menerima telepon dari Willy Reja Junior Alias Ipan (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pergi bersama terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias Ruday, terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud, terdakwa IV. Bayu Anggara dan terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep mengambil sepeda motor dari Firmansyah Alias Jambrong (daftar pencarian orang/DPO) yang ada didaerah Bogor dengan upah atau imbalan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap sepeda motor yang berhasil dibawa, dimana atas suruhan dari Willy Reja Junior Alias Ipan tersebut terdakwa I. Jaenudin kemudian pergi kerumah Willy Reja Junior Alias Ipan untuk mengambil ATM BCA milik Willy Reja Junior Alias Ipan dari istrinya Willy Reja Junior Alias Ipan yang selanjutnya terdakwa I. Jaenudin berangkat dan mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari mesin ATM Tagog Padalarang, dimana uang tersebut untuk ongkos jalan mengambil sepeda motor kedaerah Bogor, setelah itu terdakwa I. Jaenudin bersama dengan terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias



Ruday, terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud, terdakwa IV. Bayu Anggara dan terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep pergi menuju daerah Ciawi Ciapus Bogor menggunakan kendaraan Bis umum sambil terdakwa I. Jaenudian membawa Plat Nomor : T 4181 IM berikut STNK. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep menelepon Firmansyah Alias Jambrong dan Firmansyah Alias Jambrong menyuruh agar menunggu didepan Indomaret yang selanjutnya terdakwa I. Jaenudin bersama dengan terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias Ruday, terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud, terdakwa IV. Bayu Anggara dan terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep pergi menuju tempat dimaksud;

- Bahwa setelah itu datang Firmansyah Alias Jambrong dengan membawa 5 (lima) unit sepeda motor merk Honda Vario yang selanjutnya terdakwa I. Jaenudian memasangkan plat nomor yang sebelumnya dibawa pada salah satu sepeda motor yang belum ada plat nomornya sedangkan sepeda motor yang lain sudah ada plat nomornya dan selanjutnya terdakwa I. Jaenudin bersama dengan terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias Ruday, terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud, terdakwa IV. Bayu Anggara dan terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep masing-masing mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan membawanya ke gudang milik Willy Reja Junior Alias Ipan di Kampung Pamucatan RT. 04 RW. 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat untuk disimpan;
- Bahwa ketika terdakwa I. Jaenudin bersama dengan terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias Ruday, terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud, terdakwa IV. Bayu Anggara dan terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep masing-masing membawa sepeda motor tersebut dari daerah Bogor dan menyimpannya di gudang milik Willy Reja Junior Alias Ipan dengan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sepatutnya diduga didapat dari hasil kejahatan namun dikarenakan ingin mendapatkan imbalan atau upah berupa uang sehingga tetap membawa sepeda motor tersebut;



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Ramdan Koswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt. 04 Rw. 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari jakarta dan nganggur kemudian karena Saksi bertetangga dengan saudara Willy dan Saksi ditawari "pekerjaan" oleh saudara Willy sebagai joki pembawa motor dari pom bensin cikalong ke rumah saudara Willy;
- Bahwa Saksi mengambil motor merk Honda Vario di Pom bensin Cikalong tersebut dengan cara disana telah menunggu seseorang untuk menyerahkan motor kepada Saksi dan setelah bertemu dengan orang tersebut Saksi langsung membawa motornya ke rumah saudara Willy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang Saksi bawa karena Saksi tidak menanyakannya kepada Willy demikian pula kepada orang yang menyerahkan motor kepada Saksi, karena yang berkomunikasi dengan orang tersebut adalah saudara Willy;
- Bahwa Saksi juga tidak ada menanyakan kelengkapan surat surat kendaraan (STNK) motor saat Saksi membawanya;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Para Terdakwa saat digudang dan ternyata Para Terdakwa pun sama seperti Saksi menjadi joki untuk membawa motor;



- Bahwa Saksi menjadi joki membawa sepeda motor atas permintaan Willy dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Willy;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ade Lukmansyah Bin Eman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt. 04 Rw. 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan panggilan dari Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena Saksi pernah mengajukan aplikasi pinjaman untuk pembelian sepeda motor jenis Honda Vario;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke show room saudara Rudi dengan tujuan untuk main disaat mengobrol dengan saudara Rudi tersebut Saksi ditawarkan oleh saudara Rudi untuk dipinjam nama dalam hal mengajukan aplikasi Pinjaman untuk pembelian sepeda motor dengan kesepakatannya saudara Rudi membayar DP motor tersebut sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu Saksi disuruh untuk membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian kredit jual beli sepeda motor tersebut serta menyiapkan sejumlah dokumen identitas lain seperti KTP dan Kartu Keluarga dan saudara Rudi mengatakan bertanggung jawab terhadap cicilan motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang petugas dari show room sdr. Rudi dengan tujuan survey dan foto foto lalu tidak lama pulang;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 Saksi disuruh datang ke show room saudara Rudi dan saudara Rudi memberikan Saksi upah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Vario tersebut tidak pernah sampai dan dikirim ke rumah Saksi karena dipakai sendiri oleh saudara Rudi;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Dendy Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt. 04 Rw. 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan panggilan dari Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena ada motor yang masih dalam jangka waktu kredit Adira Finance dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data di Adira Finance debitur yang mengajukan kredit tercatat atas nama Bambang Rustandi;
- Bahwa motor yang masih dalam pembiayaan Adira Finance tersebut adalah motor Merk Honda Jenis Vario tahun 2019;
- Bahwa yang Saksi tahu persis hanya motor yang dibiayai Adira Finance yakni Motor Honda Vario Noka MH1KF4111KK864403 Nison KF41E1866896 Warna Merah tahun 2019 dan setahu Saksi motor tersebut telah dipindahtangankan tanpa ada pemberitahuan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Adira Finance;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan debitur saat ini yang Saksi tahu hanya berdasarkan data pada Adira Finance Debitur beralamat di Kp Tipar Rt. 01 Rw. 14 Desa Hegarmanah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari dealer, motornya dikirim kepada debitur pada tanggal 12 Desember 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Willy Reja Junior Alias Ipan Bin Sampang Juda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk menjadi joki dalam pengambilan motor motor tersebut dan pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi menelepon saudara Jaenudin (Terdakwa I) dengan tujuan menyuruh untuk berangkat mengambil sepeda motor yang ada di wilayah Bogor dari saudara Jambrong Alias Firman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V untuk mengambil motor tersebut akan tetapi sebelum berangkat Saksi suruh datang terlebih dahulu ke rumah Saksi di Kampung Pamucatan Kabupaten Bandung Barat untuk mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk ongkos jalan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berangkat ke wilayah Ciawi Ciapus Bogor naik kendaraan Umum Bis sambil membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang sudah ada di rumah Saksi, tetapi saat diperjalanan pulang ada petugas kepolisian dari Polsek Cipatat dan memeriksa Terdakwa I selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa I ke rumah Saksi dan di rumah Saksi pada saat kedatangan polisi tersebut sedang berkumpul dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa didapat dari saudara Firmansyah dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual kepada saudara Rudi dengan harga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per unit;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing Saksi beri upah sejumlah Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) setelah motor sampai ke rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah;



Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. Rudi Santana Bin Edi Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt. 04 Rw. 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya saat Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian Saksi membenarkan telah menawarkan kepada saudara Ade Lukmansyah untuk dijadikan atas nama pembelian motor Honda Vario;
- Bahwa Maksudnya adalah Saksi menawarkan kepada Saudara Ade Lukmansyah agar saudara Ade mau mengisi dan menandatangani aplikasi pinjaman untuk pembelian sepeda motor akan tetapi pada kenyataanya motor tersebut tidak dikuasai oleh saudara Ade melainkan dibawa oleh temannya yang bernama Dede;
- Bahwa awalnya saat Aplikasi pinjaman saudara Ade telah disetujui oleh perusahaan Finance dealer tunas difa mengirimkan motor ke saudara Ade setelah motor diterima oleh saudara Ade disaksikan oleh Saksi sendiri bersama saudara Dede selanjutnya saudara Dede memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan saudara Ade Lukmansyah mau menuruti keinginan saudara Dede karena tergiur upah yang dijanjikan oleh saudara Dede;
- Bahwa uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh saudara Dede diberikan kepada saudara Ade Lukmansyah sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai upah mau meminjamkan nama untuk pengajuan kredit dan sejumlah Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan uang muka



dan Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saudara Dede menelpon temannya lalu motor tersebut dibawa oleh teman saudara Dede yang Saksi sendiri tidak tahu siapa teman saudara Dede tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor yang dibawa dan dikirim oleh dealer adalah motor merk Honda Vario;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. Galih Angga Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan panggilan dari Polsek Cipatat untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena ada motor yang masih dalam jangka waktu kredit Mega Central Finance dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data di Mega Central Finance debitur yang mengajukan kredit tercatat atas nama Ade Lukmansyah;
- Bahwa motor yang masih dalam pembiayaan Mega Central Finance tersebut adalah motor Merk Honda Jenis Vario tahun 2019;
- Bahwa mengenai motor motor lainnya Saksi tidak tahu yang Saksi tahu persis hanya motor yang dibiayai Mega Central Finance yakni Motor Honda Vario Noka MH1JM5110KK500271 Nosing JM51E1499860 tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu motor tersebut telah dipindahtanggankan saat ada panggilan dari kepolisian karena
- Debitur tidak ada pemberitahuan atau meminta ijin terlebih dahulu kepada Adira Finance;



Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. Syaiful Rahman, S.E Bin Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Polsek Cipatat yang mengatakan bahwa motor Honda Vario tahun 2019 yang masih dalam masa cicilan PT Adira Finance telah dialihkan oleh debitur PT Adira Finance dan dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data pada PT Adira Finance yang mengajukan kredit atas motor tersebut adalah saudara Mardian;
- Bahwa untuk motor Honda Vario tersebut sudah diserahkan kepada saudara Mardian dan sudah dilakukan akad kredit serta Pembayaran atas motor tersebut telah diberikan kepada dealer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor Honda Vario tersebut dibayar oleh pihak leasing kepada dealer seharga Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan motor tersebut dikirim ke saudara Mardian karena tidak membawa data data ke persidangan ini akan tetapi yang Saksi tahu saat motor tersebut telah dikirim ke saudara Mardian ada Invoice / Tanda Terima yang ditandatangani oleh saudara Mardian bahwa motor tersebut benar telah diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa untuk saat ini motor tersebut sudah tidak ada pada saudara Mardian dan Saksi kurang tahu kapan dan dimana motor tersebut dipindahtangankan oleh saudara Mardian;
- Bahwa berdasarkan data cicilan PT Adira Finance saat ini saudara Mardian masih membayar cicilan motor tersebut;



Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. Nunuh Irawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian Polsek Cipatat yang mengatakan bahwa motor Honda Vario tahun 2019 yang masih dalam masa cicilan PT Adira Finance telah dialihkan oleh debitur PT adira Finance dan dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data pada PT Adira Finance yang mengajukan kredit atas motor tersebut adalah saudara Mardian;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Surveyor pada PT Adira Finance dan dari hasil survey secara finansial saudara Mardian layak diberikan kredit karena punya pekerjaan Home Industri membuat sepatu dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan kredit
- Bahwa untuk motor Honda Vario tersebut sudah diserahkan kepada saudara Mardian dan sudah dilakukan akad kredit serta Pembayaran atas motor tersebut telah diberikan kepada dealer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi motor Honda Vario tersebut dibayar oleh pihak leasing kepada dealer seharga Rp. 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan motor tersebut dikirim ke saudara Mardian karena tidak membawa data data ke persidangan ini akan tetapi yang Saksi tahu saat motor tersebut telah dikirim ke saudara Mardian ada Invoice / Tanda Terima yang ditandatangani oleh saudara Mardian bahwa motor tersebut benar telah diterima oleh yang bersangkutan;



- Bahwa untuk saat ini motor tersebut sudah tidak ada pada saudara Mardian dan Saksi kurang tahu kapan dan dimana motor tersebut dipindahtangankan oleh saudara Mardian;
- Bahwa berdasarkan data cicilan PT Adira Finance saat ini saudara Mardian masih membayar cicilan motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa masing-masing sebagai berikut:

1. Jaenudin Bin Emay, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan, dimana kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saat Terdakwa ditelpon dan diminta oleh saudara Willy untuk menjadi joki dalam pengambilan motor Honda Vario di wilayah Bogor dari saudara Jambrong Alias Firman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih untuk mengambil motor motor tersebut akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa disuruh datang terlebih dahulu ke rumah saudara Willy di Kampung Pamucatan Kabupaten Bandung Barat untuk mengambil uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk upah dan ongkos jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II, III, IV dan V berangkat ke wilayah Ciawi Ciapus bogor naik kendaraan Umum Bis sambil Terdakwa membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang sudah ada di rumah Terdakwa tetapi saat diperjalanan pulang ada petugas kepolisian dari polsek Ccipatat dan memeriksa Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah saudara Willy dan di rumah saudara Willy pada saat



kedatangan polisi tersebut sedang berkumpul dengan Para Terdakwa lainnya yakni Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V;

- Bahwa sebelum berangkat ke Bogor untuk mengambil motor tersebut saudara Willy menyuruh Terdakwa menunggu di Indomaret bogor dan setelah Terdakwa menunggu di Indomaret datang orang orang suruhan saudara Firman yang membawakan motor untuk Terdakwa dan Terdakwa II, III, IV dan V untuk dibawa ke rumah Saksi Willy;
- Bahwa Terdakwa sampai di bogor pukul 02.00 Wib. dini hari dan sekira pukul 05.00 Wib. sudah sampai ke rumah saudara Willy sambil membawa motor Honda Vario baru tahun 2019 tersebut;
- Bahwa dari awal Terdakwa dan Terdakwa lain sudah tahu bahwa motor yang dibawa tidak dilengkapi surat surat kendaraan yang sah dan Terdakwa mau membawa motor tersebut karena tergiur dengan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa plat nomor dan STNK motor lain adalah untuk mengelabui petugas kepolisian apabila dihentikan saat di perjalanan dan yang memberikan STNK (Honda beat) dan Plat nomor T 4181 IM tersebut adalah saudara Willy ;

2. Rudi Edi Margomos Anak Dari Sahat Samosir, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan, dimana kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa I. Jaenudin menelpon dan menginformasikan ada suruhan dari saudara Willy untuk menjadi joki dalam pengambilan motor Honda Vario di bogor, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berminat untuk ikut ke bogor membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil motor di daerah Bogor tersebut dengan mendapatkan upah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk upah dan ongkos jalan;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, III, IV dan V berangkat ke wilayah Ciawi Ciapus bogor naik kendaraan Umum Bis sambil Terdakwa I membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang diberikan oleh saudara Willy;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bogor untuk mengambil motor tersebut saudara Willy menyuruh Terdakwa menunggu di Indomaret bogor dan setelah Terdakwa menunggu di Indomaret datang orang orang suruhan saudara Firman yang membawakan motor untuk Terdakwa dan Terdakwa I, III, IV dan V untuk dibawa kerumah Saksi Willy;
- Bahwa Terdakwa sampai di bogor pukul 02.00 Wib. dini hari dan sekira pukul 05.00 Wib. sudah sampai ke rumah saudara Willy sambil membawa motor Honda Vario baru tahun 2019 tersebut;
- Bahwa dari awal Terdakwa dan Terdakwa lain sudah tahu bahwa motor yang dibawa tidak dilengkapi surat surat kendaraan yang sah dan Terdakwa mau membawa motor tersebut karena tergiur dengan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Jaenudian membawa plat nomor dan STNK motor lain adalah untuk mengelabui petugas kepolisian apabila dihentikan saat di perjalanan;

3. Mahmud Sobari Bin Asep Supriatna, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan, dimana kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa I. Jaenudin menelpon dan menginformasikan ada suruhan dari saudara Willy untuk menjadi joki dalam pengambilan motor Honda Vario di bogor, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berminat untuk ikut ke bogor membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil motor di daerah Bogor tersebut dengan mendapatkan upah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk upah dan ongkos jalan;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, II, IV dan V berangkat ke wilayah Ciawi Ciapus bogor naik kendaraan Umum Bis sambil Terdakwa I membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang diberikan oleh saudara Willy;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bogor untuk mengambil motor tersebut saudara Willy menyuruh Terdakwa menunggu di Indomaret bogor dan setelah Terdakwa menunggu di Indomaret datang orang orang suruhan saudara Firman yang membawakan motor untuk Terdakwa dan Terdakwa I, III, IV dan V untuk dibawa kerumah Saksi Willy;
- Bahwa Terdakwa sampai di bogor pukul 02.00 Wib. dini hari dan sekira pukul 05.00 Wib. sudah sampai ke rumah saudara Willy sambil membawa motor Honda Vario baru tahun 2019 tersebut;
- Bahwa dari awal Terdakwa dan Terdakwa lain sudah tahu bahwa motor yang dibawa tidak dilengkapi surat surat kendaraan yang sah dan Terdakwa mau membawa motor tersebut karena tergiur dengan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Jaenudian membawa plat nomor dan STNK motor lain adalah untuk mengelabui petugas kepolisian apabila dihentikan saat di perjalanan;

4. Bayu Anggara Bin Asep, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan, dimana kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa I. Jaenudin menelpon dan menginformasikan ada suruhan dari saudara Willy untuk menjadi joki dalam pengambilan motor Honda Vario di bogor, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berminat untuk ikut ke bogor membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil motor di daerah Bogor tersebut dengan mendapatkan upah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk upah dan ongkos jalan;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, II, IV dan V berangkat ke wilayah Ciawi Ciapus bogor naik kendaraan Umum Bis sambil Terdakwa I membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang diberikan oleh saudara Willy;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bogor untuk mengambil motor tersebut saudara Willy menyuruh Terdakwa menunggu di Indomaret bogor dan setelah Terdakwa menunggu di Indomaret datang orang orang suruhan saudara Firman yang membawakan motor untuk Terdakwa dan Terdakwa I, III, IV dan V untuk dibawa kerumah Saksi Willy;
- Bahwa Terdakwa sampai di bogor pukul 02.00 Wib. dini hari dan sekira pukul 05.00 Wib. sudah sampai ke rumah saudara Willy sambil membawa motor Honda Vario baru tahun 2019 tersebut;
- Bahwa dari awal Terdakwa dan Terdakwa lain sudah tahu bahwa motor yang dibawa tidak dilengkapi surat surat kendaraan yang sah dan Terdakwa mau membawa motor tersebut karena tergiur dengan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Jaenudian membawa plat nomor dan STNK motor lain adalah untuk mengelabui petugas kepolisian apabila dihentikan saat di perjalanan;

5. Usep Kosasih Bin Komarudin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kendaraan yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan, dimana kejadian pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. Terdakwa I. Jaenudin menelpon dan menginformasikan ada suruhan dari saudara Willy untuk menjadi joki dalam pengambilan motor Honda Vario di bogor, selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan berminat untuk ikut ke bogor membawa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil motor di daerah Bogor tersebut dengan mendapatkan upah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk upah dan ongkos jalan;



- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, II, IV dan V berangkat ke wilayah Ciawi Ciapus bogor naik kendaraan Umum Bis sambil Terdakwa I membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang diberikan oleh saudara Willy;
- Bahwa sebelum berangkat ke Bogor untuk mengambil motor tersebut saudara Willy menyuruh Terdakwa menunggu di Indomaret bogor dan setelah Terdakwa menunggu di Indomaret datang orang orang suruhan saudara Firman yang membawakan motor untuk Terdakwa dan Terdakwa I, III, IV dan V untuk dibawa kerumah Saksi Willy;
- Bahwa Terdakwa sampai di bogor pukul 02.00 Wib. dini hari dan sekira pukul 05.00 Wib. sudah sampai ke rumah saudara Willy sambil membawa motor Honda Vario baru tahun 2019 tersebut;
- Bahwa dari awal Terdakwa dan Terdakwa lain sudah tahu bahwa motor yang dibawa tidak dilengkapi surat surat kendaraan yang sah dan Terdakwa mau membawa motor tersebut karena tergiur dengan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saudara Jaenudian membawa plat nomor dan STNK motor lain adalah untuk mengelabui petugas kepolisian apabila dihentikan saat di perjalanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4111KK864403, No. Mesin : KF41E1866896 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4110KK862609, No. Mesin : KF41E1864671 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JFV1E033998 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JM5110KK500271, No. Mesin : JM51E1499860 dan 2 (dua) buah kunci kontak;



- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JM151E102811 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah, No.Pol. : T 4181 IM dan 1 (satu) buah plat nomor : T 4181 IM;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung Pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana membawa sepeda motor yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saat Terdakwa Jaenudin ditelpon dan diminta oleh Saksi Willy untuk menjadi joki dalam pengambilan sepeda motor Honda Vario di wilayah Bogor dari saudara Jambrong Alias Firman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jaenudin mengajak Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih untuk mengambil motor motor tersebut akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa Jaenudin disuruh datang terlebih dahulu ke rumah Saksi Willy di Kampung Pamucatan Kabupaten Bandung Barat untuk mengambil uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk upah dan ongkos jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa Jaenudin bersama Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih berangkat ke wilayah Ciawi Bogor dengan menggunakan kendaraan Umum /Bis sambil Terdakwa Jaenudin membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang sudah ada di rumah Terdakwa Jaenudin,



tetapi saat diperjalanan pulang ada petugas kepolisian dari Polsek Cipatat dan memeriksa Terdakwa Jaenudin, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa Jaenudin ke rumah Saksi Willy dan di rumah Saksi Willy pada saat kedatangan polisi tersebut sedang berkumpul Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih;

- Bahwa sebelum berangkat ke wilayah Ciawi Bogor untuk mengambil sepeda motor tersebut Saksi Willy menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di Indomaret bogor dan setelah Para Terdakwa menunggu di Indomaret datang orang orang suruhan saudara Firman yang membawakan sepeda motor untuk Para Terdakwa yang selanjutnya dibawa kerumah Saksi Willy;
- Bahwa dari awal Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut tidak dilengkapi surat surat kendaraan yang sah dan Para Terdakwa masing-masing mau membawa sepeda motor tersebut karena tergiur dengan upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan sepeda motor tersebut, sedangkan tujuan Terdakwa Jaenudin membawa plat nomor dan STNK motor lain adalah untuk mengelabui petugas kepolisian apabila dihentikan saat di perjalanan dan yang memberikan STNK (Honda beat) dan Plat nomor T 4181 IM tersebut adalah Saksi Willy;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa didapat oleh Saksi Willy dari saudara Firmansyah dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual kepada saudara Rudi dengan harga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per unit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Jaenudin Bin Emay, Terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias Rudy Anak dari Sahat Samosir, Terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud Bin Asep Supriatna, Terdakwa IV. Bayu Anggara Bin Asep dan Terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep Bin Komarudin yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan adalah bersifat alternatif yang mengandung pengertian bahwa unsur ini



dinyatakan telah terbukti apabila salah satu dari unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib. bertempat di kampung Pamuncatan Rt 04 Rw 02 Desa Gunung Masigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana membawa sepeda motor yang sepatutnya diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wib. saat Terdakwa Jaenudin ditelpon dan diminta oleh Saksi Willy untuk menjadi joki dalam pengambilan sepeda motor Honda Vario di wilayah Bogor dari saudara Jambrong Alias Firman. Bahwa selanjutnya Terdakwa Jaenudin mengajak Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih untuk mengambil motor motor tersebut akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa Jaenudin disuruh datang terlebih dahulu ke rumah Saksi Willy di Kampung Pamucatan Kabupaten Bandung Barat untuk mengambil uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk upah dan ongkos jalan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Jaenudin bersama Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih berangkat ke wilayah Ciawi Bogor dengan menggunakan kendaraan Umum /Bis sambil Terdakwa Jaenudin membawa plat nomor T 4181 IM berikut STNK nya yang sudah ada di rumah Terdakwa Jaenudin, tetapi saat diperjalanan pulang ada petugas kepolisian dari Polsek Cipatat dan memeriksa Terdakwa Jaenudin, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa Jaenudin ke rumah Saksi Willy dan di rumah Saksi Willy pada saat kedatangan polisi tersebut sedang berkumpul Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke wilayah Ciawi Bogor untuk mengambil sepeda motor tersebut Saksi Willy menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu di Indomaret bogor dan setelah Para Terdakwa menunggu di Indomaret datang orang orang suruhan saudara Firman yang membawakan sepeda motor untuk Para Terdakwa yang selanjutnya dibawa kerumah Saksi Willy;



Menimbang, bahwa Terdakwa Jaenudin pada saat berangkat ke Ciawi Bogor untuk mengambil sepeda motor juga membawa plat nomor T 4181 IM dan STNK sepeda motor Honda beat yang diberikan oleh Saksi Willy dengan tujuan untuk mengelabui petugas kepolisian apabila dihentikan saat di perjalanan dan sepeda motor yang dibawa oleh Para Terdakwa didapat oleh Saksi Willy dari saudara Firmansyah dan selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual kepada saudara Rudi dengan harga Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) per unitnya;

Menimbang, bahwa dari awal Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut tidak dilengkapi surat surat kendaraan yang sah dan Para Terdakwa masing-masing mau membawa sepeda motor tersebut karena tergiur dengan upah masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengambilan sepeda motor tersebut, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelas Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah mengetahui atau setidaknya patut disangkanya bahwa sepeda motor yang diambil dan dibawa oleh masing-masing Para Terdakwa adalah sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan dan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian mengenai unsur kedua pasal 480 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan (*pleger*) adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan mereka yang melakukan (*pleger*) harus memerlukan keterlibatan minimal seorang atau beberapa orang lainnya, keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan



tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa *“yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidananya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Orang yang disuruh melakukan (manus ministra) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP;
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (overmacht) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP;
- c. Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan;
- e. Manus ministra dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada;



Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan Turut serta melakukan (*medepleger*) oleh MvT WvS belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedot*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur Mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap Para Terdakwa melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Jaenudin bersama dengan Terdakwa II. Rudi Edi Margomos, Terdakwa III. Mahmud Sobari, Terdakwa IV. Bayu Anggara dan Terdakwa V. Usep Kosasih berangkat ke wilayah Ciawi Bogor untuk



mengambil dan membawa masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor atas permintaan Saksi Willy dan Para Terdakwa telah menyadari bahwa sepeda motor yang diambil dan dibawanya adalah sepeda motor yang berasal dari hasil kejahatan dan dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa masing-masing adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang juga sekaligus sebagai orang yang secara bersama-sama dengan kualitas dan kualifikasi tertentu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 480 ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **bersama-sama melakukan Penadahan** “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara berupa:

- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4111KK864403, No. Mesin : KF41E1866896 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4110KK862609, No. Mesin : KF41E1864671 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JFV1E033998 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JM5110KK500271, No. Mesin : JM51E1499860 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JM151E102811 dan 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah, No.Pol. : T 4181 IM dan 1 (satu) buah plat nomor : T 4181 IM;

statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jaenudin Bin Emay, Terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias Rudy Anak dari Sahat Samosir, Terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud Bin Asep Supriatna, Terdakwa IV. Bayu Anggara Bin Asep dan Terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep Bin Komarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “ bersama – sama melakukan Penadahan“;

2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa I. Jaenudin Bin Emay, Terdakwa II. Rudi Edi Margomos Alias Rudy Anak dari Sahat Samosir, Terdakwa III. Mahmud Sobari Alias Emud Bin Asep Supriatna, Terdakwa IV. Bayu Anggara Bin Asep dan Terdakwa V. Usep Kosasih Alias Asep Bin Komarudin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4111KK864403, No. Mesin : KF41E1866896 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing Adira Finance;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1KF4110KK862609, No. Mesin : KF41E1864671 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing Adira Finance;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JFV1E033998 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing Adira Finance;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JM5110KK500271, No. Mesin : JM51E1499860 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing MCF;
 - 1 (satu) unit Honda Vario, No.Pol. : tidak ada, tahun 2019, warna merah, No. Rangka : MH1JF11XFK034509, No. Mesin : JM151E102811 dan 2 (dua) buah kunci kontak, dikembalikan kepada Leasing FIF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2019, warna merah, No.Pol. : T 4181 IM dan 1 (satu) buah plat nomor : T 4181 IM, tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Hamidah, S.H.,M.H. dan Bambang Ariyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Mochammad Ikhsan Afgani, S.H. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Aristo Varian Sahupala, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini/terbaru dan ditinjau berkala untuk menjamin keakuratan, ketepatan, dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini, benar, dan akurat untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)